



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

Palembang, 22 Desember 2023

Nomor : 027/4400/PBJ/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Tahun 2024

Kepada Yth.
Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumsel
di
Palembang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa :

a. Berdasarkan ketentuan Bab I Butir E 8 dan Butir F. 10, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:

1) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan

2) PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen **wajib memenuhi persyaratan kompetensi** Pejabat Pembuat Komitmen yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1.

c. Dalam hal PPTK tidak melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen, maka PPTK tersebut dapat dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat dibawah PA/KPA.

2. Dalam pelaksanaan pembayaran belanja melalui Uang Persediaan (UP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diwajibkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id. Website : www.sumselprov.go.id

3. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka terhadap transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pengeluaran/pembelian, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu **tidak perlu meminta bukti pendukung** pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa:
 - a) surat perintah kerja/surat perjanjian dan kontrak;
 - b) meterai;
 - c) cap penyedia; dan
 - d) tanda tangan penyedia.
4. Guna meningkatkan dan memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/retail online, pemerintah daerah meningkatkan penggunaan UP untuk pembayaran belanja barang/jasa SKPD serta pemanfaatan sistem pembayaran transaksi elektronik. **Bukti pendukung pertanggungjawaban belanja barang/jasa** secara elektronik melalui toko daring/retail online, berupa antara lain :
 - 1) surat pesanan online melalui toko daring (kontrak);
 - 2) bukti pembayaran secara elektronik; dan
 - 3) surat jalan penyerahan barang (sebagai pengganti Berita Acara Serah Terima Barang).
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, dengan:
 - 1) mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - 2) mencantumkan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing;
 - 4) memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Tendering, E-Seleksi, E- Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E- Kontrak;
 - 5) melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran;
 - 6) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - 7) memastikan setiap kontrak/lelang sesuai dengan volume, spesifikasi dan standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6. PA/KPA segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) PA/KPA wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket pengadaan melalui aplikasi SiRUP paling lambat 31 Maret 2024. Apabila sampai dengan 31 Maret 2024 masih ada OPD yang belum mengumumkan maka dikenakan sanksi penundaan pembayaran UP, TU dan GU (sesuai ketentuan Peraturan Gubernur No.41 Tahun 2022).
 - 2) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan dini/tender dini yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA SKPD sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilihan dimaksud dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP;
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen segera menyiapkan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender melalui SPSE setelah RUP diumumkan;
 - 4) Proses tender paket Jasa Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket-paket pekerjaan rutin dimulai sebelum tahun anggaran berjalan (tender dini); dan
 - 5) Kontrak paket pengadaan pekerjaan dengan tender dini ditandatangani setelah pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD selaku BUD.
7. Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, PA/KPA melaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
8. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:
- 1) PA/KPA wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi; dan
 - 2) PA/KPA wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
9. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:
- 1) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - 5) Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing.
10. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

11. Dalam rangka meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang/jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/retail online, terkait perpajakan daerah:
 - 1) Pelaku usaha tidak perlu membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) Daerah, apabila sudah memiliki NPWP;
 - 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak daerah atas transaksi melalui toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan.
12. SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, agar menghindari adanya anggaran Detail Engineering Design (DED) bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan DED dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang sama, agar dilakukan percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
13. Pejabat Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2024 dijabat oleh Fungsional Pengadaan Barang/Jasa atau ASN yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa Tingkat dasar atau level 1.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian di ucapkan terimakasih.

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Prov. Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang